

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa pengaturan mengenai Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabuaten Bantul nomor 12 tahun 2001;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang saat ini, perlu merubah peraturan daerah sebagai mana dimaksud huruf a;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Peaturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul:

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN

DESA DI KABUPATEN BANTUL

Pasal I

Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 01 Tahun 2000) yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 7 Tahun 2001) diubah lagi sebagai berikut:

- A. Dalam semua pasal dan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Penyebutan "Kepala Desa" harus di baca "Lurah".
 - b. Penyebutan "Perangkat Desa" dibaca "Pamong Desa".
 - c. Penyebutan "Sekretaris desa" dibaca "Carik"
 - d. Penyebutan "Kepala Dusun" dibaca "Dukuh"
 - e. Penyebutan "Dusun" dibaca "Pedukuhan"
- B. Ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf e berbunyi sebagai berikut : Pasal 6
 - e. pada saat pendaftaran berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
- C. Pada pasal 9 angka 2, berbunyi sebagai berikut :.
 - 2. Membuat ketentuan teknis penggabungan Pedukuhan untuk ditetapkan menjadi distrik . Pada setiap desa dibentuk distrik sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) distrik.
- D. Ketentuan pasal 46 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Masa keanggotaan BPD sama dengan masa jabatan Lurah 5(lima) tahun dimulai saat pelantikan.
- E. Ketentuan pasal 47 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (2) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) penggantinya akan diambilkan dari calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 25 Peraturan Daerah ini.
- F. Diantara pasal 47 dan 48 disisipkan 1 (satu0 pasal "pasal 47A" baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

- (1) Tata tertib BPD dituangkan dalam keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- G. Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Bupati berwenang mengawasi dan atau mengontrol jalannya pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Dalam hal terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota BPD, Bupati memerintahkan pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul untuk melakukan pemeriksaan.
 - (3) Anggota BPD yang diduga melakukan tindakan pidana dapat dilakukan penyidikan.
 - (4) Dalam hal penyidikan terhadap anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), yang bersangkutan harus melapor pada Bupati lewat Lurah.
 - (5) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (30 dan (40 dilakukan oleh aparat yang berwenang.
- H. Ketentuan pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang ada sekarang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuk Badan Perwakilan desa.
- (2) Unsur dari BPD dalam anggota pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf b, untuk BPD yang dibentuk pertama kali dilaksanakan oleh unsur dari LMD selain Kepala Dusun.
- (3) Sebelum terbentuknya BPD, dalam hal terjadi pemberhentian lurah dan pamong desa maka mekanisme pemberhentiannya menggunakan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal 27 Okt 2001

BUPATI BANTUL,

TOTOK SUDARTO

Diundangkan di Bantul

Tanggal 29 Okt 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs ASHADI, MSi (Pembina Utama Muda, IV/c) NIP. 490018672

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI A NOMOR 1 TAHUN 2001